

## PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara:

**PT. BANK SYARIAH MANDIRI (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG**

**TASIKMALAYA**, dahulu berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata, No. 05 Kota Tasikmalaya, sekarang di Jalan Sutisna Senjaya, Nomor 74 – 78, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sulistiono, Cecep Jatmika, Slamet Rahardjo, Lia Suci Rachmawati, Mario Satria Wijaya, Deny Setiadi Basri, Adik Hartoyo dan Raden Roby Faathir Ilman, masing-masing selaku Team Legal Group PT. Bank Syari'ah Mandiri, berkedudukan di Jalan. M.H. Thamrin No. 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/053-KUA/LGG tanggal 10 September 2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**BREGAS BAYUARDHI, S.PT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan Mutiara RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., dan Jajat Sudrajat, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada "KANTOR ADVOKAT KAKA" yang beralamat kantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.6, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 30 Oktober 2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

**BANK INDONESIA Cq. BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN TASIKMALAYA**, berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata No. 20 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panji Achmad, S.H., LLM, Alex Kurniawan, S.H., Hery Afrianto, S.H., LLM, Satrio Pramono, S.H. M.H., Rio Wardhanu, S.H., Retno Prihatini, S.H., Ratih Indriastuti, S.H., Rizky Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Team Legal Bank Indonesia, beralamat di Bank Indonesia Jalan MH. Tamrin Nomor 2 Jakarta Pusat, Yusi Yuliana, S.H. dan Dina Puji Lestari, S.E., masing-masing sebagai Team Legal Bank Indonesia, beralamat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya Jalan Sutisna Senjaya Nomor 19 Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/56/GBI/Srt.K/B tanggal 20 November 2017, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *immateril* kepada Pengugat sebesar *Rp94.900.000,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)*;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*.

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 24 September 2018 dan kepada Turut Terbanding pada hari Kamis tanggal 08 November 2018;

Bahwa Tergugat sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 18 Oktober 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat Pembanding tertanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya keberatan atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 08 November 2018 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 08 November 2018;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 13 Desember 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat Terbanding tertanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya Terbanding sependapat dengan putusan yang dijatuhkan

oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan menolak keberatan-keberatan dari Pemanding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemanding dan Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 02 Januari 2019;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 17 Desember 2018, Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) masing-masing Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 28 November 2018 untuk Pemanding, tanggal 24 September 2018 untuk Terbanding, dan tanggal 08 November 2018 untuk Turut Terbanding;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 30 November 2018, Pemanding telah datang ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya masing-masing Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 09 Oktober 2018 dan tanggal 22 November 2018, Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Juli 2019 dengan Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Surat Nomor: W10-A/3305/Hk.05/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah* serta Memori Banding dari Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Misbah, M.HI, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Januari 2018 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak yang berperkara tidak mempermasalahkan tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, akan tetapi demi kepastian hukum Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama tersebut dipertegas lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimaksud dengan sengketa perbankan syaria'ah adalah perselisihan antara para pihak yang bersumber dari adanya perjanjian atau akad syariah yang disebabkan antara lain karena:

1. Adanya penipuan atau ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan perjanjian;
2. Salah satu pihak atau kedua belah pihak telah melakukan apa yang telah disepakati tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
3. Salah satu pihak atau kedua belah pihak melakukan apa yang diperjanjikan, namun terlambat;
4. Salah satu pihak atau kedua belah pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2017 dari posita angka 5 (lima) sampai dengan posita angka 27 (dua puluh tujuh), maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan pencatatan kolektabilitas Penggugat pada Tergugat yang dilaporkan kepada Bank Indonesia (Turut Tergugat) tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang berdasarkan penelusuran pada *BI Checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) Penggugat memiliki riwayat menunggak pembayaran atas fasilitas pembiayaan al Murabahah dari Penggugat sampai 900 hari, padahal Penggugat tidak pernah menunggak pembayaran sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sesuai dengan pokok tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menghukum Tergugat untuk

memperbaiki Sistem Informasi Debitur atas nama Penggugat mengenai keterlambatan pembayaran angsuran kredit Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan ketidak benaran pencatatan kolektabilitas Penggugat pada Tergugat yang dilaporkan kepada Bank Indonesia (Turut Tergugat) tidak menyangkut sengketa dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi akad atau perselisihan dalam pelaksanaan akad al Murabahah antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permasalahan hukum dalam perkara *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, akan tetapi merupakan sengketa perdata umum yang tidak termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama. Oleh karena itu maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, baik yang berkaitan dengan eksepsi maupun pokok perkara dan tidak perlu pula dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri:
  1. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah *Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*;
- III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah *Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)*;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Zulqa'dah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 09 Juli 2019 dengan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Administrasi   | : Rp134.000,00       |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00       |
| <u>3. Biaya Materai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00       |

